



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 30 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia dan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong Anak-Anak usia sekolah, maka perlu melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendidikan sekolah dasar dalam Wilayah Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah/geografis daerah kabupaten Luwu dan sebagai pemerataan dalam memperoleh pendidikan serta sesuai hasil evaluasi terhadap Sekolah-Sekolah Filial dan kelas jauh yang dianggap layak dan telah memenuhi syarat, maka perlu ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Status Sekolah Filial dan Kelas Jauh Menjadi Sekolah Dasar Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran

20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali Peserta Didik, Komunitas Sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk guna memberikan pertimbangan, arahan dan pengawasan pada tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Nasional/Pendidikan Dasar berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tujuan Pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan :

Nama Sekolah	: SDN 668 Pompengan Pantai
Alamat Sekolah	: Desa Pompengan Pantai Kecamatan Lamasi Timur
Tanggal Pendirian Sekolah	: Tahun 2009

Sebagai Sekolah Filial dan Kelas Jauh dalam wilayah Kabupaten Luwu yang merupakan Kelas Binaan dari berbagai Sekolah Dasar Negeri/Induk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri.

Pasal 4


- (1) Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS);
 - c. Nama Sekolah Dasar Negeri;
 - d. Nomor Sekolah;
 - e. Asal/Induk Sekolah; dan
 - f. Alamat Sekolah.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Januari 2018



Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR ..30

Leupeuputih / D / Ivo / Perbup 2018

